



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MADAN Bin AGUS PADU;**
2. Tempat lahir : Watumokala;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 26 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watumokala Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Madan Bin Agus Padu ditangkap 23 Oktober 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 1/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MADAN Bin AGUS PADU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADAN Bin AGUS PADU dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit motor Yamaha Jenis Mio M3 125, warna Putih, No. Pol DT 4256 FK, dengan Nomor Mesin E3R2E-2359530 dan nomor rangka. MH3SE88H0KJ071950 dan kunci kontak;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Motor, Nama Pemilik RATNA, No. Pol DT 4256 FK, Nomor Mesin E3R2E-2359530 dan nomor rangka. MH3SE88H0KJ071950;

Dikembalikan kepada saksi anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena ada tanggungan keluarga karena tinggal bersama neneknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MADAN Bin AGUS PADU pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jenis Mio M3 125, warna hitam, No. Pol DT 4256 FK, dengan Nomor Mesin E3R2E-2359530 dan nomor rangka MH3SE88H0KJ071950 milik saksi anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin dengan mengatakan *"Saya pinjam dulu motormu, Saya mau pergi minta uang sama mamaku di Tahiite nanti Saya isikan bensin"*, lalu saksi anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin menjawab *"Yang penting cepatko pulang karena saya mau pake juga ke Kasipute"*, Terdakwa kemudian sampaikan *"Iye, Saya akan cepatji datang"*, setelah itu saksi anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa lalu diperjalanan pikiran terdakwa berubah ingin memiliki sepeda motor tersebut lalu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin, Terdakwa membawa motor tersebut ke kampung halamannya di Desa Watumokala Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan, setelah itu Terdakwa merubah warna motor tersebut dari warna hitam menjadi warna putih agar tidak dikenali oleh saksi anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin dan pihak Kepolisian dan Terdakwa menggunakan sepeda itu untuk kepentingan pribadi Terdakwa bekerja dan mencari uang, sehingga saksi anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU PRASETYADIBIN WAHYUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan Saksi Anak;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita di rumah saksi anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin;
 - Bahwa, Terdakwa ada datang dan meminjam sepeda motor Yamaha Jenis Mio M3 125, warna Putih, No. Pol DT 4256 FK yang milik ibunya;
 - Bahwa alasan Terdakwa meminjam karena akan ke Desa Rau-rau dan cuma sebentar dan akan diisikan bensin;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polisi dan diderita kerugian sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah) yaitu sejumlah harga pembelian motor melalui *leasing*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. ASRIWIJAYA, S.H. Bin AMRIN K. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Saksi yaitu korban adalah keponakan dari saksi;
 - Bahwa, Anak saksi ada mendatangi saksi dan menceritakan kejadian yang menimpanya yaitu sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Yamaha Jenis Mio M3 125, warna Putih, No. Pol DT 4256 FK atas nama ibunya;
 - Bahwa, kejadian tersebut membuat Anak Saksi menderita kerugian karena tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita di rumah saksi anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin telah meminjam sepeda motor Anak Saksi;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Yamaha Jenis Mio M3 125, warna Putih, No. Pol DT 4256 FK;
- Bahwa, Terdakwa meminjam dengan alasan akan ke Desa Rau-rau sebentar dan akan mengisikan bensin sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kemudian berangkat ke Desa Rau-rau namun pada saat mengembalikan dan melewati rumah Anak Saksi namun Anak Saksi tidak terlihat di depan rumah dan timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Konawe Selatan dan dipakai oleh Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Terdakwa ada melakukan perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu pada spakbor, warna bodi dan dijadikan ceper;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Unit motor Yamaha Jenis Mio M3 125, warna Putih, No. Pol DT 4256 FK, dengan Nomor Mesin E3R2E-2359530 dan nomor rangka. MH3SE88H0KJ071950 dan kunci kontak;
2. 1 (Satu) Lembar STNK Motor, Nama Pemilik RATNA, No. Pol DT 4256 FK, Nomor Mesin E3R2E-2359530 dan nomor rangka. MH3SE88H0KJ071950;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita di rumah saksi anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin telah meminjam sepeda motor Anak Saksi yaitu sepeda motor Yamaha Jenis Mio M3 125, warna Putih, No. Pol DT 4256 FK dengan Nomor Mesin E3R2E-2359530 dan nomor rangka. MH3SE88H0KJ071950 dan kunci kontak dan di bawah jok ada 1 (Satu) Lembar STNK Motor, Nama Pemilik RATNA, No. Pol DT 4256 FK, Nomor Mesin E3R2E-2359530 dan nomor rangka. MH3SE88H0KJ071950;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik ibu dari Saksi Anak selaku korban;
- Bahwa, sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa karena motor tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke Konawe Selatan dan dipakai oleh Terdakwa untuk bekerja selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa maka korban dirugikan pada saat itu setidaknya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah) yaitu harga pembelian sepeda motor secara *leasing*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Madan Bin Agus Padu yang mengakui identitas dan jati diri dalam surat dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan keadaan-keadaan kehilangan akal sehat dan akal pikiran dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya *error in persona* atau tidak ada kesalahan subjek hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, oleh karena itu maka Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diajukan terhadapnya, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 372 KUHP harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa, terkait dengan melawan hukum, maka untuk membuktikan mengenai unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu mengenai memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita di rumah saksi anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin



telah meminjam sepeda motor Anak Saksi yaitu sepeda motor Yamaha Jenis Mio M3 125, warna Putih, No. Pol DT 4256 FK namun sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) bulan karena motor tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke Konawe Selatan dan dipakai oleh Terdakwa untuk bekerja sehingga atas perbuatan Terdakwa maka korban dirugikan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah);

Menimbang, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi corak kesengajaan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melawan hak dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu Anak Saksi atau setidaknya Ibu dari Anak Saksi sebagaimana yang tertera di STNK sepeda motor tersebut, selain itu barang tersebut adalah bulan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut bukan karena suatu kejahatan melainkan karena meminjam dan seijin dari Anak Korban namun Terdakwa muncul niatnya pada saat hendak mengembalikan sepeda motor yaitu niat untuk memiliki barang tersebut sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit motor Yamaha Jenis Mio M3 125, warna Putih, No. Pol DT 4256 FK, dengan Nomor Mesin E3R2E-2359530 dan nomor rangka. MH3SE88H0KJ071950 dan kunci kontak;
- 1 (Satu) Lembar STNK Motor, Nama Pemilik RATNA, No. Pol DT 4256 FK, Nomor Mesin E3R2E-2359530 dan nomor rangka. MH3SE88H0KJ071950;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, karena merupakan milik saksi Anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan namun adalah untuk pembinaan bagi Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana di mana setelah menjalani pidana yang dijalankan maka harus kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai masyarakat pada umumnya maka Majelis Hakim sepedapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang akan dijatuhkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini yang dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah merubah fisik sepeda motor korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang dan masih dapat diharapkan untuk kembali ke masyarakat setelah memperbaiki kesalahan-kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MADAN Bin AGUS PADU** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit motor Yamaha Jenis Mio M3 125, warna Putih, No. Pol DT 4256 FK, dengan Nomor Mesin E3R2E-2359530 dan nomor rangka. MH3SE88H0KJ071950 dan kunci kontak;
- 1 (Satu) Lembar STNK Motor, Nama Pemilik RATNA, No. Pol DT 4256 FK, Nomor Mesin E3R2E-2359530 dan nomor rangka. MH3SE88H0KJ071950;

Dikembalikan kepada saksi anak Wahyu Prasetyadi Bin Wahyudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh Kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., Fudianto Setia Pramono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Komang Adi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.